



PUTUSAN

Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Tsania Marwa binti Mohamad Rifat Tadjoeidin, lahir di Jakarta pada tanggal 5 April 1991, agama Islam, pekerjaan Aktris, tempat kediaman di Kampung Cikempong, Rukun Tetangga 4, Rukun Warga 9, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Register Nomor 175/Adv/III/2017/PA.Cbn, tanggal 14 Maret 2017 dan Nomor 278/Adv/IV/2017/PA.Cbn, tanggal 27 April 2017 telah memberikan kuasa kepada Dedi Susanto, S.H., dan Rizam Fadilah Tadjoeidin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Kerajinan nomor 19, Jakarta Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Atalarik Syach bin Fritz G. Schadt, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Aktor, tempat kediaman di Kampung Cikempong, Rukun Tetangga 4, Rukun Warga 9, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Register Nomor 230/Adv/IV/2017/PA.Cbn, tanggal 4 April 2017 telah memberikan kuasa kepada Junaidi, S.H., M.H. dan R. Eryza Amini Permanasari, S.H., M.H. dan Rudy Gunawan, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum, dan telah memilih domisili pada

Halaman 1 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor kuasa hukum yang beralamat di Fakultas Hukum
Universitas Djuanda, Jalan Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Ciawi
Bogor 16720, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta alat
bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 14
Maret 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong
dalam register perkara Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 14 Maret
2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah
dan menikah pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2012 berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor 128/30/II/2012 tertanggal 10 Pebruari 2012 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir
bertempat tinggal di Kampung Cikempong, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 009, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-istri dan telah
dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Syarief Muhammad Fajri, lahir di Jakarta pada 25 Maret 2013, dikeluarkan
oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 23 April 2013
Nomor:22287/KLU/JP/2013; dan

Halaman 2 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aisyah Shabira, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2015, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 15 Oktober 2015 Nomor 3201-LT-15102015-0016;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat di dalam keinginan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad Saw adalah suatu rumah tangga sakinah, mawadah dan warohmah, namun kenyataannya adalah berlainan dimana sejak awal Penggugat sudah merasa ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan perkawinan dengan Tergugat dan akumulasi dari perasaan ketidaknyamanan Penggugat mencapai puncaknya memasuki tahun ke 5 dari Perkawinan, yang antara lain disebabkan:
- a. Adanya ketidaknyamanan dan/atau kerharmonisan dalam kehidupan perkawinan terutama menghadapi tempramen / ketidakstabilan emosi Tergugat dan kadang-kadang suka berlebihan tanpa melihat tempat dan waktu;
 - b. Ketidaknyamanan ini berlangsung selama kehidupan perkawinan dimana semula Pengugat berusaha untuk menerima kondisi tersebut akan tetapi memasuki tahun ke 5 sebagai akumulasi menekan perasaan selama kehidupan perkawinan, Pengugat sudah merasa tidak kuat lagi untuk menghadapi situasi dan kondisi tersebut;
5. Bahwa, akibat tindakan tersebut Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah Bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa, mengingat anak-anak tersebut masih membutuhkan pengasuhan dan perhatian dari ibunya, terlebih anak-anak tersebut masih dibawah umur, maka keadaan tersebut menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak (hadhanah) harus diserahkan kepada pihak ibu, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama :

Halaman 3 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarief Muhammad Fajri, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2013, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 23 April 2013 Nomor : 22287/KLU/JP/2013; dan

- Aisyah Shabira, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2015, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 15 Oktober 2015 Nomor : 3201-LT-15102015-0016;

Hak asuhnya (hadhanah) diberikan kepada Penggugat.

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 128/30/II/2012 tertanggal 10 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta mengeluarkan akta cerainya;

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Syarief Muhammad Fajri, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2013, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 23 April 2013 Nomor : 22287/KLU/JP/2013; dan

- Aisyah Shabira, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2015, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 15 Oktober 2015 Nomor:3201-LT-15102015-0016;

Hak Asuhnya (hadhanah) diberikan kepada Penggugat.

Halaman 4 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, kedua belah pihak juga telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dan keduanya telah sepakat memilih Mediator Hakim yang bernama Drs. H. Shonhaji, M.H.;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi tersebut telah dilakukan namun sebagaimana laporan hasil mediasi bertanggal 2 Mei 2017 yang dibuat oleh mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 30 Mei 2017 pada persidangan tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

A. Penggugat Telah Mengajukan Perbaikan Gugatan yang Terlarang dan Bertentangan Dengan Pasal 127 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.

1. Bahwa di dalam persidangan terdahulu yakni pada persidangan hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Penggugat telah mengajukan sekaligus membacakan Perbaikan Gugatan;

Halaman 5 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perbaikan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, menurut hemat Tergugat telah jauh melenceng dari ketentuan hukum acara yang mengatur tentang pembolean mengenai perbaikan gugatan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut Yurisprudensi yang berlaku;
3. Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perubahan/perbaikan gugatan ditemukan dalam Pasal 127 Rv (*Rechtsvordering*) yang berbunyi sebagai berikut:

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”

4. Bahwa arti dari kata “perubahan gugatan” bisa berarti menambah, mengurangi bahkan bisa jadi mencabut gugatan. Perubahan yang bersifat menyempurnakan, menegaskan atau menjelaskan surat gugatan adalah diperbolehkan, demikian juga dalam hal mengurangi tuntutan, dengan demikian perubahan gugatan diperbolehkan asal saja tidak bertentangan dengan asas-asas hukum perdata, dengan catatan tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil.
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung RI yang bisa dan dapat dijadikan dasar hukum mengenai praktik perubahan gugatan dalam persidangan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Putusan MA RI No. 434 K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang pada pokoknya menyatakan:

“Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat”;

- 2) Putusan MA RI No. 1043 K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823 K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang pada pokoknya menyatakan:

“Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian”;

- 3) Putusan MA RI No. 226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 6 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perubahan gugatan Penggugat pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak”;

4) Putusan MA RI No. 209 K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 yang pada pokoknya menyatakan:

“Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair”;

6. Bahwa dari beberapa putusan Mahkamah Agung RI di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan gugatan dalam persidangan diperbolehkan dengan ketentuan:

- 1) Tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata;
- 2) Tidak menimbulkan kerugian terhadap Hak Pembelaan tergugat;
- 3) Tidak mengakibatkan perubahan posita;
- 4) Tidak merubah atau menyimpangi kejadian materiil dalam gugatan;
- 5) Tidak mengakibatkan perubahan subyek hukum dalam gugatan;
- 6) Tidak merubah petitum;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diketahui bahwa Penggugat dalam surat Perbaikan Gugatannya tertanggal 23 Mei 2017 antara lain telah melakukan:

- Perubahan Posita pada angka 7 menjadi: *Bahwa, selama ini Penggugat tidak mendapatkan jalan untuk berhubungan dengan anak-anak baik itu secara bertatap muka ataupun dengan menggunakan alat komunikasi. Bahkan ketika Penggugat mencoba untuk bertemu dengan anak-anaknya karena khawatir dirumah Tergugat tidak ada orang tua dan/atau orang dewasa yang mengawasi mereka ketika Tergugat sedang melakukan ibadah Umroh, tetap saja dihalangi untuk bisa masuk ke dalam rumah Tergugat yang juga secara hukum Penggugat berhak untuk masuk karena rumah tersebut dibangun dan diselesaikan setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;*

Uraian pada posita ini telah menambahi fakta baru yang berlainan dengan keadaan yang terjadi pada waktu surat gugatan tertanggal 14 Maret 017 diajukan dengan waktu Perbaikan Gugatan diajukan pada tanggal 23 Mei



2017 yakni mengenai ibadah umroh yang diwajibkan oleh Tergugat pada tanggal 4-12 April 2017;

- Perubahan Posita dengan menambah posita angka 8 yakni: *Bahwa, anak-anak selalu meminta untuk bertemu dengan Penggugat, yang mana hal tersebut tidak pernah dapat terwujud. Penggugat khawatir akan dampak buruk terhadap kejiwaan anak-anak dengan adanya halangan bagi anak-anak untuk bertemu dengan Penggugat. Selain dari pada itu, anak-anak tidak dapat berada di dalam lingkungan Tergugat menyatakan sendiri dihadapan Hakim Mediasi "Saya sering berhubungan dengan perempuan daripada laki-laki". Bahwa Tergugat menunjukkan suatu sikap menyukai sesama jenis (biseksual) sehingga sangat berpengaruh tidak baik bagi perkembangan kejiwaan anak-anak, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan;*

Uraian pada posita ini telah menambahi fakta baru yang tidak terdapat dalam surat gugatan tertanggal 14 Maret 2017 yakni mengenai "fitnah kej" terhadap Tergugat yang mengatkan Tergugat menyukai (hubungan) sesama jenis (biseksual). Uraian posita ini juga telah memuat alasan berupa dalil-dalil terlarang dimana Penggugat telah memanipulasi pembicaraan dalam proses mediasi dihadapan mediator dikutip secara tidak sah menjadi bagian dari dalil-dalil gugatan.

- Perubahan Posita dengan menambah posita angka 9 yakni: *Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat perlu diberikan hak asuh (hadhanah) atas anak-anak tersebut secara seketika dan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) untuk kebaikan perkembangan jiwa anak-anak tersebut, mengingat juga sudah hampir 2 (dua) bulan lebih, Penggugat tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya.*

Uraian pada posita ini telah menambahi dalil posita baru mengenai tuntutan seketika dan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) untuk tuntutan hak asuh anak (hak hadhonah) yang sebelumnya tidak ada dalam posita surat gugatan tertanggal 14 Maret 2017

- Perubahan Posita dengan menambah posita angka 10 yakni: *Bahwa, berdasarkan pada alasan-alasan, fakta-fakta dan dasar hukum yang telah disebutkan di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan*



Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor: 9 tahun 1975 jo Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam.

- Perubahan Petitum dengan mengubah petitum 4 menjadi: *Menyatakan putusan Hak Asuh (hadhanah) dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding, Kasasi ataupun Perlawanan oleh pihak Tergugat.*

Uraian pada petitum ini merupakan penambahan petitum baru, sebab sebelumnya petitum ini tidak ada didalam bunyi amar petitum surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Maret 2017;

- Perubahan Petitum dengan menambah petitum 5 yakni: *Menetapkan dan Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak sah Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Syarief Muhammad Fajri bin Atalarik Syach, lahir di Jakarta, pada tanggal 25 Maret 2013 dan Aisyah Shabira binti Atalarik Syach, lahir di Jakarta, pada tanggal 27 Juni 2015, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan serta perwalian Penggugat*

Uraian pada petitum ini merupakan penambahan petitum baru, karena sebelumnya petitum ini tidak ada didalam bunyi amar petitum surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Maret 2017;

Dengan perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut maka posita Penggugat yang semula 7 butir menjadi 10 butir dan petitum Penggugat yang semula 4 butir menjadi 6 butir;

8. Bahwa kesemua perubahan-perubahan dalam Perbaikan Gugatan Penggugat tersebut jelas-jelas nyata dan terbukti merupakan tindakan mengubah gugatan yang terlarang atau tidak dibenarkan menurut ketentuan Pasal 127 RV sebagaimana dikutip pada butir 3 di atas dan bertentangan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dikutip di atas pada butir 5 di atas, yang telah merugikan Tergugat dalam membela kepentingan hukumnya;
9. Bahwa karena Perbaikan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 RV dan bertentangan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah merugikan Tergugat dalam membela kepentingan hukumnya, maka gugatan harus dinyatakan sebagai gugatan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Halaman 9 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn



B. Perbaikan Gugatan Yang Dilakukan Penggugat Telah Disusun Secara Serampangan, Tidak Beraturan Dan Asal-Asalan Sehingga Gugatan Penggugat Menjadi Gugatan Kabur

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat Perbaikan Gugatan tertanggal 23 Mei 2017, yang mana di dalam surat Perbaikan Gugatannya, Penggugat telah mengajukan penambahan posita gugatan angka 9 dan angka 10 (vide halaman 2 alinea ke-1 dan ke-2), perubahan petitum angka 4 (vide halaman 2 alinea ke-3), penambahan petitum dengan angka 5 (vide halaman 2 alinea ke-4), mengubah posita angka 7 (vide halamn 3 alinea ke-1), menambah urutan angka pada posita dengan angka 8, 9 dan 10 (vide halaman 3 alinea ke-2) dan perubahan pada posita angka 5 dan 6 (vide halam 4 butir 1 dan butir 2);
2. Bahwa apabila dilakukan penelitian secara seksama surat Perbaikan Gugatan tersebut, maka akan didapatkan fakta bahwa perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah dibuat secara serampangan, tidak beraturan dan terkesan dibuat secara asal-asalan;
3. Bahwa dasar Tergugat mengemukakan alasan tersebut diatas adalah hal-hal sebagai berikut:
 - Pada halaman 1 s/d 2 alinea ke-1, Penggugat menyatakan mengenai penambahan gugatan pada angka 9 dan angka 10 dengan melakukan penambahan dalil-dalil baru dengan memberi nomor 1 dan 2. Namun berikutnya pada halaman 3 Penggugat kembali menyatakan adanya penambahan posita dengan angka 8, 9 dan 10, meskipun terlihat Penggugat hanya menambah dalil baru pada angka 8, sedangkan dalil angka 9 dan 10 tidak ada. Dalil-dalil perbaikan gugatan Penggugat yang tidak beraturan pada halaman 1 dan halaman 2 ini sungguh sangat kabur dan membingungkan Tergugat;
 - Pada halaman 2 alinea ke-2 dan alinea ke-3, Penggugat ada menyatakan mengubah petitum angka 4 dan menambah petitum dengan angka 5, tetapi terhadap penambahan petitum 5 ini telah didalilkan secara kurang lengkap. Namun anehnya berlanjut ke halaman berikutnya yakni halam 3, pernyataan Penggugat mengenai perubahan petitum 5 sebelumnya menjadi tidak nyambung dengan pernyataan kalimat pada awal halaman 3 ini. Dalil-dalil

Halaman 10 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn



perbaikan gugatan Penggugat yang tidak beraturan pada halaman 2 dan 3 ini sungguh sangat kabur dan membingungkan Tergugat;

- Pada halaman 3 alinea ke-2 dan ke-3, penggugat ada mengajukan perubahan untuk isi posita angka 7 dan menambah posita angka 8, 9 dan 10. Namun pada halaman 3 ini Penggugat ternyata hanya menambah dalil angka 8 sedangkan perubahan untuk dalil angka 9 dan 10 tidak ada, sehingga seharusnya penambahan dalil angka 9 dan 10 akan ada terdapat pada halaman berikutnya yakni halamn 4. Namun ternyata dalil yang terputus pada halaman 3 tersebut tidak berlanjut lagi pada halaman 4, sebab pada halaman 4 justru muncul dalil baru yang menjelaskan adanya perubahan posita gugatan angka 5 dan 6. Dalil-dalil perbaikan gugatan Penggugat yang tidak beraturan pada halaman 3 dan halaman 4 ini sekali lagi sungguh sangat kabur dan membingungkan Tergugat;
- Pada halaman 5 sebagai penutup yang seharusnya berisikan amar petitum, ternyata bunyi amar petitum pada halaman 5 tersebut tidak jelas, tidak lengkap dan tidak dapat dimengerti sama sekali. Dalil-dalil perbaikan gugatan Penggugat yang tidak beraturan pada halaman 5 sekali lagi sungguh sangat kabur, tidak jelas dan sangat membingungkan Tergugat;

4. Bahwa menurut kebiasaan praktek dan hukum acara, suatu gugatan harus berdasarkan suatu surat gugatan yang memuat dalil-dalil hukum yang tegas dan jelas. Perlunya menguraikan secara tegas dan jelas mengenai dalil-dalil dalam surat gugatan, selain untuk menghindari anggapan bahwa gugatan Penggugat disusun dengan memuat dalil-dalil yang bersifat ilusi dan imajinatif, juga untuk menghindari suatu gugatan disebut sebagai gugatan kabur (*obscur libel*). Namun faktanya, dalam hal ini tindakan Penggugat yang telah mengajukan perbaikan gugatan dengan menyusun suatu dalil-dalil yang tidak jelas, serampangan, tidak beraturan dan terkesan asal-asalan, sebagaimana telah disebutkan di atas, hal mana telah menyebabkan Tergugat menjadi sulit untuk memahami gugatan dan maksud Penggugat, yang pada gilirannya menyebabkan Tergugat menjadi sulit untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara *a quo*;



5. Bahwa adanya dalil-dalil dalam surat Perbaikan Gugatan Penggugat yang telah dibuat secara serampangan, tidak bertauran dan terkesan dibuat secara asal-asalan ini telah membuat gugatan aquo menjadi gugatan kabur (*obscur libel*), sehingga karena itu cukup patut dan beralasan menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);
- C. Gugatan Penggugat Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Alasan-Alasan Perceraian Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 Huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam
 1. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai putusnya perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;
 2. Bahwa sebagai implementasi Pasal 39 ayat (2) tersebut, maka dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan telah diatur secara imperatif tentang alasan perceraian yang berbunyi sebagai berikut:

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
 3. Bahwa demikian pula khusus untuk warga Negara yang beragama Islam yang memberlakukan ketentuan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, yang telah menegaskan lagi aturan yang bersifat imperative mengenai alasan perceraian yang berbunyi sebagai berikut:

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
 4. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan surat Gugatan Perceraian tertanggal 14 Maret 2017 maupun surat Perbaikan Gugatan tertanggal 23 Mei 2017 yang telah diajukan Penggugat, maka kita akan dapat mengetahui bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai perkara aquo adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

“...namun kenyataannya adalah berlainan dimana sejak awal Penggugat sudah merasa ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan perkawinan dengan



Tergugat dan akumulasi dari perasaan ketidaknyamanan Penggugat mencapai puncaknya memasukinya tahun ke 5 dari perkawinan, yang antara lain disebabkan:

- a. Adanya ketidaknyamanan dan/atau keharmonian dalam kehidupan perkawinan terutama menghadapi tempramen / ketidakstabilan emosi Tergugat dan kadang-kadang suka berlebihan tanpa melihat tempat dan waktu;
- b. Ketidaknyamanan ini berlangsung selama kehidupan perkawinan dimana semula Penggugat berusaha untuk menerima kondisi tersebut akan tetapi memasuki tahun ke 5 sebagai akumulasi menekan perasaan selama kehidupan perkawinan, Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi untuk menghadapi situasi dan kondisi tersebut” (vide halaman 3 Surat gugatan);

5. Bahwa dari membaca alasan-alasan yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugat cerai sebagaimana dikutip pada butir 4 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sejak awal perkawinan Penggugat sudah merasa ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan dengan Tergugat;
- Akumulasi dari perasaan ketidaknyamanan Penggugat mencapai puncaknya memasuki tahun ke 5 dari perkawinan;
- Adanya ketidaknyamanan dan/atau keharmonian dalam kehidupan perkawinan terutama menghadapi tempramen/ketidakstabilan emosi Tergugat dan kadang-kadang suka berlebihan tanpa melihat tempat dan waktu;
- Ketidaknyamanan ini berlangsung selama kehidupan perkawinan dimana semula Penggugat berusaha untuk menerima kondisi tersebut akan tetapi memasuki tahun ke 5 Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi untuk menghadapi situasi dan kondisi tersebut;

Dari kesimpulan ini terlihat Penggugat tidak ada sama sekali mengemukakan dalil-dalil yang menyebut adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang



Pokok-pokok Perkawinan dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, adanya dalil seperti ini bersifat imperatif;

6. Bahwa dengan demikian alasan Penggugat mengajukan gugat cerai dalam perkara aquo telah bertentangan dan tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, yang kesemuanya mengatur mengenai alasan untuk melakukan perceraian;
7. Bahwa adapun berdasarkan Yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung R.I. No. 237 K/AG/1995 tertanggal 30 Agustus 1995 dan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 138 K/AG/1995 tertanggal 26 Juli 1996, pada pokoknya menyatakan:
“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam”
8. Bahwa karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam dan bertentangan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 237 K/AG/1995 tertanggal 30 Agustus 1995 dan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 138 K/AG/1995 tertanggal 26 Juli 1996,, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat Dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis juga termasuk pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;

Bahwa dengan ini Tergugat menegaskan bahwa Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat dan Perbaikan Gugatan yang terurai di dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Halaman 14 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn



1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada butir 4 surat gugatan, yang menyebut diri Tergugat sebagai tempramen/tidak stabil emosi dan kadang-kadang suka berlebihan, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan/atau ketidakharmonisan. Tergugat juga menolak dikatakan bahwa ketidaknyamanan tersebut telah berlangsung selama kehidupan perkawinan dan berpuncak pada tahun ke 5 perkawinan.

Sebab menurut hemat Tergugat kehidupan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat selama ini telah berlangsung baik-baik saja, sejak menikah lebih dari 5 tahun yang lalu sampai dengan sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini. Hal ini ditandai dengan tidak sekalipun ada terjadi pertengkaran-pertengkaran yang berarti yang mengakibatkan cek-cok berkepanjangan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Apalagi dari sejak awal perkawinan Penggugat telah mengenal dan menerima Tergugat secara apa adanya tanpa ada yang disembunyikan, sehingga karena itu alasan Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat telah merasa tidak nyaman sejak awal perkawinan adalah bohong belaka. Apalagi Penggugat bukanlah orang yang bersikap tempramental dan bukan pula memiliki emosi yang tidak stabil. Bahkan boleh dikata sesungguhnya Penggugatlah yang justru lebih bersifat tempramen dan memiliki emosi yang tidak stabil dalam menyikapi setiap persoalan dalam rumah tangga.

Selama dalam perkawinan Penggugat telah mendapatkan semua yang diinginkan oleh Penggugat untuk kenyamanan hidupnya, mulai dari hadiah-hadiah, liburan, keamanan pribadi, pergi kemana-mana selalu diantar oleh supir dan Penggugat selalu didampingi oleh Tergugat dalam melakukan segala aktivitas dalam hal apapun dan kemana pun, persis seperti “perangko dengan amplopnya.” Demi untuk memberikan kenyamanan Penggugat, bahkan Tergugatpun rela meninggalkan semua kehidupan sosialnya. Tergugat juga dengan suka rela menghapus semua media social yang Tergugat punya seperti facebook, twitter dll, bahkan Tergugat atas permintaan Penggugat juga rela menghapus dari handphone semua nomor-nomor kontak perempuan-perempuan cantik, sahabat-sahabat Penggugat dengan alasan cemburu.

Selain itu tidak benar jika dikatakan bahwa semua ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan rumah tangga berpuncak pada tahun ke 5 perkawinan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat. Sebaliknya puncak kenyamanan dan keharmonisan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat mencapai hal yang terbaik justru pada saat memasuki tahun ke 5 ini. Dimana relasi yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat semakin meningkat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Tidak heran dalam beberapa kali kesempatan Tergugat dan Penggugat telah saling melempar pujian kepada orang-orang terdekat bahwa masing-masing Tergugat dan Penggugat telah menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari-kehari. Hal ini ditandai dengan peristiwa-peristiwa berikut ini:

- Perayaan Tahun Baru 2017 yang diselenggarakan secara “hangat” bersama keluarga besar Penggugat di kediaman orang tua Penggugat dengan dihadiri Tergugat, Penggugat bersama-sama dengan kedua anak-anak Syarif dan Shabira, serta dihadiri semua saudara-saudara Penggugat dan tentu saja kedua orang tua Penggugat;
- Keberangkatan Umroh Tergugat yang atas perkenan Penggugat, untuk beribadah ke tanah suci tanggal 12-20 Januari 2017 yang membawa misi agar kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat menjadi lebih baik di tahun 2017 ini;
- Peringatan hari kasih sayang pada bulan Februari 2017, yang meskipun Tergugat dan Penggugat tidak pernah merayakannya secara khusus karena bertentangan dengan dasar keyakinan Tergugat dan Penggugat. Namun Tergugat mencatat, bahwa pada hari itu Penggugat telah melakukan sesuatu yang sangat membahagiakan hati Tergugat, dimana Tergugat sangat terharu mendapat *surprise* dari Penggugat berupa bingkisan gift coklat berbentuk hati disertai ucapan “*you are my forever love*”, yang mungkin tidak akan terlupakan begitu saja jika tidak ada gugatan cerai dari Penggugat ini;
- Ucapan Penggugat yang disampaikan secara langsung kepada ibu Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat semakin dewasa dan bertambah baik bersikap terhadap Penggugat dan keluarga, yang telah membuat bangga Tergugat;
- Rencana Umroh ke tanah suci berdua Tergugat dan Penggugat pada bulan April 2017 yang dibiayai oleh sponsor, sebagai bentuk kebersamaan dan pengejawantahan rasa syukur Tergugat dan Penggugat kehadapan Allah SWT sang khalik;

Halaman 16 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan rencana-rencana indah lainnya yang akan direalisasi di tahun 2017 yang bertepatan dengan tahun ke 5 perkawinan Tergugat dengan Penggugat;

Sehingga dengan demikian terbantahkanlah semua dalil-dalil Penggugat, sebab tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya, sehingga karena itu dalil-dalil Penggugat ini tidak beralasan dan mesti ditolak;

2. Bahwa Tergugat juga secara tegas dan jelas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat pada butir 5 surat gugatan/butir 5 surat Perbaikan gugatan, yang menyebut bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan tersebut telah menimbulkan perselisihan, sehingga Penggugat menderita lahir batin dan merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Sebelum Tergugat membantah dalil Penggugat ini maka Tergugat perlu bertanya terlebih dahulu kepada Penggugat, mengenai “perbuatan-perbuatan tersebut” yang mana yang dapat dikatakan menimbulkan perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat ? Hal ini perlu Tergugat sampaikan mengingat, perkataan mengenai “perbuatan-perbuatan tersebut” yang menimbulkan perselisihan, justeru lebih tepat ditujukan adalah terhadap perbuatan-perbuatan Penggugat sendiri yang sering menimbulkan persoalan untuk terjadinya perselisihan. Ini dapat terjadi misalnya dikarenakan sikap Penggugat sebagai istri yang selama 5 tahun berjalan, telah tidak memperlakukan secara layak dan sewajarnya Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari dalam persoalan ibadah sholat misalnya, Penggugat sering mengingatkan Penggugat agar mengerjakan sholat secara baik dan sesuai tuntunan syariat Islam yang benar, misalnya agar Penggugat memperbaiki adab wudhunya, memperbaiki durasi sholatnya yang supercepat, menghapus cat kukunya sebelum sholat, tetap menjaga sholat selama bepergian dan terutama mengkhawatirkan pembacaan Al-Quran sesuai janji sebagai mas kawin yang diucapkan dalam akad pernikahan dulu. Namun peringatan tersebut sering tidak diacuhkan oleh Penggugat dengan alasan untuk menjaga penampilan dan seringkali malah menanggapi balik dengan menghardik Tergugat dengan mengatakan : “ ...Jangan sok suci kamu ...!!! Ngaca...!!! Atau lain waktu ketika Tergugat coba menegur Penggugat yang Tergugat anggap “kurang becus mengurus rumah tangga” hal ini disebabkan karena kebiasaan buruk Penggugat yang bangun pagi selalu di atas jam 10.00 WIB, sehingga bisa dihitung dengan jari berapa kalikah dalam 5



tahun ini Penggugat pernah melayani Tergugat menghadirkan kopi? Lantas bagaimanakah reaksi Penggugat ketika diingatkan? Tergugat tetap tidak mengindahkan. Belum lagi sikap buruk Penggugat yang lain, yakni sangat pencemburu dan *possessive* setiap kali tanpa sengaja Tergugat memuji akting seorang pemain sinetron wanita mantan pacar Tergugat yang sedang tampil di televisi, dimana Penggugat sering lepas kontrol mengumbar amarah secara berlebihan dengan cara memukul dan menendang Tergugat dengan penuh emosi dan kemarahan yang meluap-luap. Penggugat bahkan pernah mengamuk karena cemburu dengan cara menendang pintu dan memukul Penggugat sembari berteriak histeris di depan anak-anak. Sehingga kadang Tergugat menganggap bahwa Penggugat telah mengalami gangguan kejiwaan yang serius. Sebenarnya semua perbuatan-perbuatan itu selama ini tidak terlalu Tergugat persoalkan, sembari berharap bahwa suatu saat Penggugat akan merubah sikapnya menjadi lebih baik. Namun hal tersebut perlu Tergugat sampaikan dalam kesempatan ini agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara fair dapat menilai siapa sesungguhnya yang sering “melakukan perbuatan-perbuatan” yang menimbulkan perselisihan. Satu hal yang penting lagi, Penggugat adalah termasuk orang yang “anti social” yakni tidak suka bersosialisasi dengan kerabat dekat Tergugat, lingkungan sekolah anak dan tetangga sekitar rumah, dengan bersikap angkuh kepada mereka semua.

Selanjutnya karena sesungguhnya tidak ada perbuatan-perbuatan dari Tergugat secara prinsipil yang patut dikhawatirkan dapat memicu hal-hal yang menyebabkan Penggugat menjadi tersiksa secara lahir dan batin, maka tentu saja dalil Penggugat pada butir 5 ini menjadi sangat tidak beralasan, sehingga karena itu harus ditolak;

3. Bahwa dengan ini Tergugat juga membantah seluruh dalil gugatan Penggugat pada butir 6, 7 dan 8 surat Perbaikan Gugatan yang menyatakan bahwa seolah-olah hanya Penggugatlah yang berhak mendapatkan hak asuh terhadap kedua anak-anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat yakni Sharief Muhammad Fajri dan Aisyah Shabira.

Tergugat dengan tegas dan jelas menolak seluruh alasan Penggugat tersebut sebab menurut hemat Tergugat, kapasitas dan kemampuan yang ada pada Penggugat sangat tidak memungkinkan dan memenuhi syarat untuk melakukan pengasuhan



terhadap anak secara baik. Sehingga karena itu terdapat kekhawatiran yang sangat bagi Tergugat bahwa seandainya Penggugat mendapatkan hak asuh (hadhonah) terhadap kedua anak-anak, maka yang akan terjadi adalah kedua anak Tergugat dan Penggugat akan berada dalam asuhan yang salah yang akan berakibat terganggunya pemenuhan atas hak anak. Banyak sekali terdapat alasan untuk menjelaskan mengenai diri Penggugat yang sama sekali tidak qualified atau tidak “becus” untuk mengurus anak, antara lain:

- Penggugat mempunyai kebiasaan-kebiasaan pribadi yang buruk dari Penggugat seperti suka lepas control mengumbar amarah yang tidak menentu, berkepribadian yang labil secara kejiwaan karena bermasalah sejak kecil dengan orang tua (terutama ibu Penggugat) disebabkan konflik “akut” kedua orang tua yang tidak terselesaikan. Penggugat tidak pernah bangun pagi karena selalu terbangun saat matahari sudah meninggi di atas jam 10.00 WIB dan kebiasaan Penggugat yang tidak menjalankan ibadah shalat dengan baik sebagaimana telah dikemukakan pada butir 2 di atas.
- Penggugat tidak mempunyai tempat tinggal sendiri yakni tempat untuk ditinggali oleh anak yang memadai bagi tumbuh kembang secara luasa dan baiknya anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya, karena sekarang ini sejak keluar dari rumah kediaman Tergugat dan Penggugat pada tanggal 27 Februari 2017, Penggugat hanya menumpang tinggal di rumah kedua orang tuanya;
- Penggugat patut diduga saat ini sedang menjalin hubungan yang terlarang diluar perkawinan dengan seorang laki-laki yang patut diduga bernama Yahya yang masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama Uchi berdasarkan fakta-fakta yang akan Tergugat ungkap dalam persidangan pada saat acara pembuktian. Adanya dugaan perjalinan hubungan yang terlarang antara Penggugat dengan lelaki Y inilah sesungguhnya patut diduga sebagai alasan kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai aquo, dengan maksud agar Penggugat mempunyai keleluasaan dan kebebasan menjalin hubungan ke jenjang selanjutnya. Wallahu’alam Bissawab;
- Kondisi rumah tempat tinggal kediaman kedua orang tua Penggugat bukanlah “kediaman/rumah” yang “aman” dan “nyaman” untuk ditinggali bagi kedua

Halaman 19 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn



anak selama ini. Karena faktanya setiap kali anak tinggal dan menginap di kediaman orang tua Penggugat tersebut, kedua anak atau salah satu anak selalu mengalami kondisi “sakit” yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Disamping itu, kondisi kediaman orang tua Penggugat juga tidak “ramah” untuk akses bagi baby sitter atau perawat yang akan mengasuh anak, disebabkan perlakuan yang kurang simpatik dari pemilik rumah terhadap “orang-orang yang tidak selevel” dengan mereka. Disamping itu, di rumah orang tua Penggugat ini juga tinggal satu keluarga lain yakni kakak kandung Penggugat yang juga baru diputus cerai karena suatu gugatan cerai dari kakak kandung Penggugat tersebut;

- Kondisi lingkungan tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat juga tidak mendukung disebabkan kondisi psikis kejiwaan ibu Penggugat yang pernah menjalani perawatan kesehatan jiwa. Belum lagi relasi kekeluargaan diantara sesama penghuni rumah tangga kedua orang tua Penggugat yang complicated, yang susah dijelaskan dengan kata-kata. Selain itu dapat dikatakan pula bahwa pergaulan sesama anggota keluarga Penggugat cenderung “sekuler” dan “liberal”. Hal ini tentu saja makin mengkhawatirkan Tergugat apabila kedua anak ditempatkan dalam lingkungan yang seperti ini;

Karena kondisi-kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, maka demi mementingkan kemaslahatan bagi anak dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for child*), untuk itu dengan segala kerendahan hati agar dapat menolak keinginan Penggugat yang menghendaki hak asuh (hadhonah) terhadap kedua anak dan sebaliknya Tergugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memperkenankan Tergugat mendapatkan hak asuh (hak hadhonah) atas kedua anak, disebabkan selama ini meskipun sebagai ayah Tergugat bukanlah manusia yang sempurna, namun Insya Allah akan mengasuh dan membimbing kedua anak dan akan menjadi orang tua yang baik bagi anak untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Tentu saja dengan tidak mengurangi hak anak untuk setiap dapat bertemu dengan ibu kandungnya yakni Penggugat. Selain itu alasan terpenting yang akan Tergugat ajukan agar Tergugat dapat diberikan untuk mengasuh kedua anak-anak adalah dikarenakan rumah dan lingkungan kediaman kedua anak-anak selama ini adalah kediaman dan lingkungan yang telah sukses membesarkan dan mendidik anak menjadi anak yang baik. Kedua anak lahir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibesarkan disini, kemudian bermain, melalui suka duka, tumbuh dan berkembang mengembangkan minat dan bakatnya juga di rumah kediaman saat ini bersama Tergugat. Bersama dengan dan dalam pengawasan ibu kandung Tergugat yang hidup sendiri, yang saat ini telah Tergugat boyong untuk selama 24 jam mengawasi dan membimbing cucu-cucunya di rumah kediaman anak-nak dan Tergugat. Selain itu lagi Sharief Muhammad Fajri yang sudah bersekolah play group, saat ini juga sedang bersekolah dekat dari kediaman yakni di sekolah terbaik yang ada di kota tempat kediaman saat ini. Mengenai hal ini tidak berlebihan jika Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat pun pernah mengakui bahwa tempat tinggal dan lingkungan Tergugat selama ini adalah tempat tinggal dan lingkungan yang baik bagi pengasuhan kedua anak;

4. Bahwa merujuk kepada Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 906 K/Sip/1973 tertanggal 25 Juni 1974, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *“Kepentingan si anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak”*, maka untuk itu sangat beralasan dalil-dalil Tergugat ini dikabulkan sedangkan seluruh dalil Penggugat pada butir 6, 7 dan 8 harus ditolak;

5. Bahwa Tergugat secara khusus hendak menanggapi dengan tegas dan jelas dalil gugatan Penggugat pada butir 8 surat Perbaikan Gugatan mengenai fitnah keji yang tidak berdasar yang dituduhkan kepada Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat menunjukkan suatu sikap menyukai sesama jenis (biseksual) sehingga sangat berpengaruh tidak baik bagi perkembangan kejiwaan anak-anak;

Tentu saja fitnah keji ini Tergugat tolak, apalagi tuduhan ini semata berdasarkan alasan yang sumir yakni karena “Tergugat menyatakan sendiri dihadapan Hakim Mediasi “Saya sering berhubungan dengan perempuan daripada laki-laki” (vide halaman 3 butir 1 surat Perbaikan Gugatan). Selanjutnya Tergugat patut mempertanyakan, bagaimana bisa berdasarkan alasan sumir seperti itu Penggugat kemudian berkesimpulan “Bahwa Tergugat menunjukkan suatu sikap menyukai sesama jenis (*biseksual*) sehingga sangat berpengaruh tidak baik bagi perkembangan kejiwaan anak-anak”. Masya Allah, bagaimanakah sebenarnya logika dan akal sehat Penggugat ketika mendalilkan pernyataan ini? Apakah Penggugat tidak memikirkan terlebih dahulu pernyataannya tersebut beserta segala akibatnya? Apakah hanya

Halaman 21 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ingin mendapatkan hak asuh (hadhonah) atas kedua anak, Penggugat sampai tega menghalalkan segala cara dengan melakukan fitnah keji seperti ini? Bukankah pada ucapan Tergugat yang menyatakan “Saya lebih sering berhubungan dengan perempuan daripada laki-laki”, adalah sesuatu ucapan yang normal? Dan bukankah atas ucapan yang normal tersebut, sesungguhnya kita tidak dapat menyimpulkan apa-apa yang berkaitan dengan orientasi seksual seseorang? Apalagi nota bene seseorang itu adalah masih tercatat suami sekaligus ayah dari kedua orang anak Penggugat juga?

Bahwa menurut hemat Tergugat, untuk mengetahui mengenai orientasi seksual seseorang apakah ia *bisexual*, hanya dapat disimpulkan apabila seseorang itu telah terbukti melakukan perilaku sex menyimpang dari orang normal sebagaimana yang dituduhkan. Sehubungan dengan itu, dengan ini Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan tuduhannya tersebut dalam persidangan ini. Namun apabila Penggugat ic. Tsania Marwa dan/atau Kuasanya tidak mampu membuktikan tuduhannya tersebut, Tergugat akan menempuh upaya hukum lain diluar persidangan, guna memulihkan harkat, martabat dan kehormatan Tergugat dan keluarga besar Tergugat sehubungan dengan tuduhan ini;

6. Bahwa terakhir Tergugat juga ingin membantah dalil butir 9 surat Perbaikan Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat memohon agar terhadap permohonan hak asuh anak (hadhonah) diputuskan dalam suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan sekaligus membantah butir 10 surat Perbaikan Gugatan yang menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Tentu saja dalil butir 9 surat Perbaikan Gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat bantah dengan mengemukakan bahwa adalah tidak lazim dalam praktek beracara di pengadilan maupun menurut ketentuan hukum acara serta yuriprudensi, terhadap suatu tuntutan hak asuh anak (hadhonah) diputus dengan putusan serta merta. Disamping itu dalam perkara aquo, berdasarkan gugatan Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) tersebut. Terlebih dari itu tidak ada hal-hal tertentu yang memaksa majelis hakim untuk segera mengambil suatu putusan yang sifatnya



eksepsionil. Hatta pun jika itu menyangkut akses bagi Penggugat untuk mengunjungi anak, saat ini telah diambil alih oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang akan segera memfasilitasi keinginan Penggugat untuk dapat bertemu dengan anak. Oleh karena itu sudah selayaknya jika majelis hakim yang terhormat menolak tuntutan Penggugat untuk dijatuhkannya putusan Serta Merta dalam perkara aquo;

Begitupun terhadap dalil butir 10 surat Perbaikan Gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan perkara aquo dikabulkan. Dengan ini Tergugat bantah dengan mengemukakan bahwa sesungguhnya dalam surat Gugatan Perceraian dan surat Perbaikan Gugatan, Penggugat sama sekali tidak ada mengemukakan dalil-dalil yang menyebut adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari itu gugatan Penggugat justeru harus dinyatakan tidak memenuhi alasan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, sehingga karena itu gugatan aquo harus ditolak.

Bahwa berdasarkan kepada seluruh uraian-uraian seperti yang telah disebutkan di atas, maka dengan ini disampaikan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar terhadap perkara ini diberikan keadilan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvanklijke Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yth berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah memberikan replik secara tertulis bertanggal 6 Juni 2017 pada persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2017 yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis bertanggal 13 Juni 2017 pada persidangan tanggal 13 Juni 2017 yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/30/II/2012 bertanggal 10 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201012206150017 tanggal 10 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 102/Ist/Gub/1992 tanggal 28 Mei 1993 atas nama Tsania Marwa yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22287/KLU/JP/2013 tanggal 23 April 2013 atas nama Syarief Muhammad Fajri yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-15102015-0016 tanggal 15 Oktober 2015 atas nama Aisyah Shabira yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Halaman 24 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Rekening Koran atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk biaya supir, baby Sister, Satpam, liburan dan biaya rumah tangga dari tahun 2012 sampai 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Transfer kepada Mertua Penggugat untuk keperluan rumah tangga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 162/Pdt.G/2015/PA-Cbn tanggal 1 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Hasil cetak Foto Adik kandung Tergugat atas nama Ardi Zianuddin Syach yang pernah tersangkut narkoba, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 10866057-2/120/P1/07/2017 bertanggal 5 Juli 2017 Rumah Sakit Pondok Indah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.10;
11. Fotokopi hasil Rontgen atas nama Syarief M. Fajri yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam tanggal 28 Pebruari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Rekaman dalam CD P1 bukti tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Rekaman dalam CD P4 bukti tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Rekaman dalam CD P5 bukti tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Rekaman dalam CD P6 bukti tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

Halaman 25 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Oneng Yuningsih binti Muhammad Mawi, menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai pelanggan lulur saksi sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Penggugat sedang mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar menurut cerita Penggugat karena adanya campur tangan keluarga Tergugat terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan anak-anak dengan suara tinggi dan saksi pernah melihat Tergugat marah kepada anak-anak;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya melihat pada saat kedua anak-anak berada di rumah orang tua Penggugat, pagi-pagi Tergugat datang mengambil paksa kedua anak, saat itu Penggugat mengejar kemudian Penggugat ikut ke mobil Tergugat, ditengah jalan Penggugat diturunkan dari mobil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Penggugat sekarang tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Awab Bahanan bin Awab Ibrahim Bahanan, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai pekerja di kantor ayah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis namun saksi tidak mengetahui mulai terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 26 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Penggugat sekarang tinggal bersama orangtua Penggugat;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat setelah diambil dari Penggugat yang tinggal di kediaman orangtua Penggugat namun kedua anak tersebut sebelumnya tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering sholat berjamaah dan berpuasa;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
3. Sylvia Mahrie binti Abdul Mahrie, menerangkan :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Penggugat sedang mengurus perceraian dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat hamil anak pertama dan puncaknya terjadi 4 bulan lalu saat itu Penggugat datang sambil menangis dengan mengatakan sudah tidak kuat lagi rumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar menurut cerita Penggugat karena Tergugat mempunyai kelainan seksual yaitu Tergugat bisexual. Selain itu penyebab tidak harmonis itu karena Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat termasuk suka marah-marah kepada anak-anak dan saksi pernah melihat Tergugat marah kepada anak-anak didepan saksi bahkan saksi pernah ditunjuk, dibentak, dimaki oleh Tergugat dengan mengatakan ibu harus sayang cucu dan menantu, karena kalau tidak begitu, maka tidak ada yang mengantar ke kuburan nanti saat meninggal;

Halaman 27 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat datang kerumah saksi beserta kedua anak-anaknya, sore harinya Tergugat menelpon saat itu diangkat bapak Penggugat yang mengatakan meminta izin menitip Penggugat, 3 hari kemudian Tergugat pagi-pagi datang ke rumah dengan keadaan marah dan Tergugat langsung menuju tempat kedua anak tidur dan kedua anak tersebut diberi minum air doa oleh Tergugat dengan mengatakan mau membawa jalan anak-anak dan saat itu dikejar Penggugat dan Penggugat ikut dimobil Tergugat, beberapa saat dari kepergian Penggugat dan Tergugat, Penggugat menelpon dan mengatakan bahwa Penggugat akan dibawa ke Cibinong oleh Tergugat, Penggugat menolak dan Penggugat diturunkan Tergugat ditengah jalan dan Penggugat datang ke rumah dengan jalan kaki;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Penggugat sekarang tinggal bersama orangtua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Cibinong Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
4. Syarifah binti Mohamad Rifat Tadjoeidin, menerangkan :
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak 1 (satu) yang lalu;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat gampang marah sehingga suka marah-marah kepada Penggugat dan anak-anak bahkan pernah memarahahi ibu kandung Penggugat dengan mengatakan ibu harus sayang cucu dan menantu, karena kalau tidak begitu tidak yang mengantar ke kuburan nanti saat meninggal, saksi pernah melihat dua kali Tergugat memarahi anak-anak dan menurut cerita Penggugat, Tergugat mempunyai kelainan seksual Tergugat tidak hanya menyukai perempuan saja namun juga menyukai laki-laki dengan menonton homoseksual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, sekarang Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang mengantar sekolah dan membawa ke Rumah Sakit saat anak-anak tersebut sakit;
- Bahwa saksi pernah mendengar laki-laki bernama Yahya yang laki-laki itu adalah teman kuliah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak; Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mencukupkan pembuktian; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :
 1. Hasil cetak foto yang menggambarkan kamar kedua anak Penggugat dan Tergugat asri dan refresentatif buat perkembangan kedua anak tersebut, bukti tersebut kemudian diberi tanda alat bukti T.1;
 2. Hasil cetak foto yang menggambarkan keseharian Tergugat dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat setelah ditinggalkan Penggugat, bukti tersebut kemudian diberi tanda alat bukti T.2;
 3. Hasil cetak foto yang menggambarkan keseharian Tergugat dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam menanamkan ibadah kepada kedua anak, bukti tersebut kemudian diberi tanda alat bukti T.3;
 4. Hasil cetak foto yang menggambarkan keseharian kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan anak saudara dan teman-temannya, bukti tersebut kemudian diberi tanda alat bukti T.4;
 5. Hasil cetak foto yang menggambarkan interaksi antara 4 personil dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat saat berkunjung ke kediaman Tergugat pada tanggal 2 Juni 2017, bukti tersebut kemudian diberi tanda alat bukti T.5;
 6. Hasil cetak foto yang menggambarkan keseharian kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan anak saudara dan teman-temannya, bukti tersebut kemudian diberi tanda alat bukti T.6;
 7. Hasil cetak foto yang menggambarkan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Syarif Muhammad Fajri kedatangan sakit sepulang

Halaman 29 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumah nenek di Jakarta, bukti tersebut kemudian diberi tanda alat bukti T.7;

8. Hasil cetak foto-foto yang menggambarkan Penggugat dan adik kandung Penggugat bernama Ghina pada saat ulang tahun tanggal 22 Januari 2017 ditempat kediaman orang tua Penggugat di Srengseng Jakarta, bukti tersebut kemudian diberi tanda alat bukti T.8;
9. Hasil cetak foto-foto yang menggambarkan Chat/Pesan whatsapp (WA) antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kondisi Penggugat yang sedang labil setelah beberapa hari meninggalkan tempat kediaman bersama, bukti tersebut kemudian diberi tanda alat bukti T.9;
10. Hasil cetak foto-foto yang menggambarkan Chat/Pesan whatsapp (WA) antara psikolog Widi dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat mengenai kondisi Penggugat yang hysteria dan mengancam-ancam Tergugat, bukti tersebut kemudian diberi tanda alat bukti T.10;
11. Hasil cetak foto-foto yang menggambarkan seorang Pria Arab berkewarganegaraan Singapura teman Kuliah Penggugat yang bernama Muhammad Yahya Bhalweel bin Muhammad Ali Bhalweel, bukti tersebut kemudian diberi tanda alat bukti T.11;
12. Hasil cetak foto-foto yang menggambarkan Chat/Pesan whatsapp (WA) seorang yang bernama Uchi yang saat itu adalah istri dari Muhammad Yahya Bhalweel bin Muhammad Ali Bhalweel dengan seorang yang bernama Imran mengenai indikasi adanya hubungan antara Penggugat dengan Muhammad Yahya Bhalweel bin Muhammad Ali Bhalweel, bukti tersebut kemudian diberi tanda alat bukti T.12;
13. Fotokopi Surat pernyataan kesaksian tertanggal 18 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Puryadi mantan supir pribadi Penggugat yang menerangkan adanya pertemuan khusus antara Penggugat dengan Muhammad Yahya Bhalweel bin Muhammad Ali Bhalweel, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.13;
14. Fotokopi Surat pernyataan kesaksian tertanggal 18 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kardinah baby sister yang mengasuh kedua anak



Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua anak tidak merasa tidak nyaman berada di tempat orang tua Penggugat di Srengseng Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 14 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Hj. Thendra binti Zaidt ibu kandung Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah berlaku kasar kepada anak-anak dan Penggugat (Tsania Marwa) sudah tidak menyusui Aisyah Shabira sejak umur 11 bulan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 14 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Marini Tjiptadarma dokter teman Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa sejak 2 September 2016 Penggugat sama sekali sudah tidak memberikan ASI terhadap anaknya Aisyah Shabira, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.16;
17. Video Bagian I (Pernyataan Puryadi seorang Supir Pribadi Penggugat) isinya menggambarkan kebiasaan Penggugat yang melakukan kebohongan publik mengenai isu-isu perceraian dan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat Video tersebut di depan persidangan lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;
18. Video Bagian II (Pernyataan Puryadi seorang Supir Pribadi Penggugat) isinya menggambarkan Penggugat yang mulai bersikap aneh terhadap Tergugat sejak berhubungan dengan seorang laki-laki Video tersebut di depan persidangan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;
19. Video Bagian III (Pernyataan Puryadi seorang Supir Pribadi Penggugat) isinya menggambarkan Penggugat selalu meminta Puryadi untuk tidak berlaku jujur kepada Tergugat mengenai tempat-tempat yang pernah dikunjungi Penggugat, Video tersebut di depan persidangan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Video Bagian IV isinya menggambarkan kebohongan dan sikap kasar serta temperamental Penggugat terhadap Tergugat, Video tersebut di depan persidangan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, masing-masing sebagai berikut :

1. Puryadi bin Munadi, menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah supir pribadi Penggugat sejak Desember 2016 tahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Penggugat sedang mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mulai terjadi ketidakharmonisan antara Tergugat dan Penggugat sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah adanya gangguan pihak ketiga, yaitu Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain bernama Yahya dan sejak itu Penggugat kurang perhatian lagi kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Yahya sering berteleponan dan pada saat Penggugat berteleponan dengan Yahya Penggugat selalu bilang kepada saksi agar jangan mengangkat telepon dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berteleponan dengan Yahya karena pembicaraan Penggugat ada bahasa inggrisnya dan selalu ada kata-kata sayang;
- Bahwa saksi pernah menjemput Penggugat di Plaza Semanggi kemudian Penggugat tidak langsung meminta pulang ke Cibinong, tetapi Penggugat meminta diantar ke Apartemen tempat Yahya yang tinggal di Rasuna Said dengan ditemani adik-adik Penggugat. Saksi juga pernah mengantar Penggugat ke kantor laki-laki yang bernama Yahya di sebuah Apartemen di Tebet. Saksi juga pernah mengantar Penggugat pada jam 9 malam katanya mau diantar ke Starbuck di Cibinong, tetapi malah pergi ke Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong dan Penggugat

Halaman 32 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



mengatakan jika Tergugat telepon jangan diangkat, saksi menunggu di mobil dan subuh Penggugat baru keluar Rumah Sakit tersebut. Saksi juga pernah disuruh mengatakan ke Tergugat posisi Penggugat saat itu sedang berada di Klinik kecantikan padahal tidak sedang disana;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan tidak mengenal orang yang bernama Yahya, karena setiap saksi mengantar Penggugat ke tempat Yahya, saksi selalu menunggu di lobby/mobil;
- Bahwa kedua anak Tergugat dan Penggugat sekarang tinggal bersama Tergugat di Cibinong;

2. Siti Rohida bin Sardiman, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai pengasuh anak pertama Tergugat dan Penggugat sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa kedua anak Tergugat dan Penggugat saat ini tinggal bersama Tergugat di Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat saat ini telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2017;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2017 Penggugat beserta kedua anaknya serta kedua pengasuh anak pergi kerumah orang tua Penggugat di Jakarta selama 3 hari, pada hari yang ketiga Tergugat pagi-pagi datang dengan maksud mau menjemput anak-anak, saat datang Tergugat langsung ke lantai dua rumah orang tua Penggugat, tempat dimana kedua anak Penggugat dan Tergugat tidur, ketika itu juga Tergugat mengatakan kepada Penggugat akan membawa kedua anak jalan-jalan dan bila Penggugat mau ikut harus izin dulu ke orang tua Penggugat, Tergugat langsung membawa kedua anak tersebut ke mobil, setelah dimobil datang Penggugat mau ikut sesampai di mobil Penggugat kaget karena semua barang-barang perlengkapan anak-anak ada di mobil dan saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat menyangka Tergugat mau membawa Penggugat ke Cibinong padahal Tergugat hanya mau meminjam kedua anak-anak selama 2 hari, saat itu juga Penggugat meminta diturunkan dari mobil, Penggugat pulang ke



Jakarta ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat dan anak-anak pulang ke Cibinong Bogor;

- Bahwa dua hari setelah kejadian tersebut Penggugat tidak datang namun saat itu anak tersebut sakit;
- Bahwa dalam keseharian anak tersebut bersama saksi dan bersama Tergugat saat Tergugat tidak syuting;
- Bahwa keadaan kedua anak tersebut saat tinggal dengan Tergugat dalam keadaan sehat-sehat selalu;
- Bahwa yang mengantar anak-anak sekolah adalah saksi dan supir, sedangkan Penggugat ke sekolah saat daftar dan bila ada acara-acara di Sekolah;
- Bahwa jika anak-anak sakit Penggugat sendiri yang mengantar ke Rumah Sakit;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat disediakan tempat tidur masing-masing dan jika tidur anak pertama (Syarif Muhammad Fajri) biasanya tidur bersama Tergugat sedangkan anak kedua (Aisyah Shabira) biasanya tidur bersama Penggugat;
- Bahwa kedua anak tersebut sering berkunjung ke ibu Penggugat di Jakarta dan hubungan nenek/orang tua Penggugat dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat baik;

3. Kardinah binti Tarlim, menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pengasuh anak kedua Tergugat dan Penggugat sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa kedua anak Tergugat dan Penggugat saat ini tinggal bersama Tergugat di Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat saat ini telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2017;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2017 Penggugat beserta kedua anaknya serta kedua pengasuh anak pergi kerumah orang tua Penggugat di Jakarta selama 3 hari, pada hari yang ketiga Tergugat pagi-pagi datang dengan maksud mau menjemput anak-anak, saat datang Tergugat langsung ke lantai dua rumah orang tua Penggugat,



tempat dimana kedua anak Penggugat dan Tergugat tidur, ketika itu juga Tergugat mengatakan kepada Penggugat akan membawa kedua anak jalan-jalan dan bila Penggugat mau ikut harus izin dulu ke orang tua Penggugat, Tergugat langsung membawa kedua anak tersebut ke mobil, setelah dimobil datang Penggugat mau ikut sesampai di mobil Penggugat kaget karena semua barang-barang perlengkapan anak-anak ada di mobil dan saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat menyangka Tergugat mau membawa Penggugat ke Cibinong padahal Tergugat hanya mau meminjam kedua anak-anak selama 2 hari, saat itu juga Penggugat meminta diturunkan dari mobil, Penggugat pulang ke Jakarta ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat dan anak-anak pulang ke Cibinong Kabupaten Bogor;

- Bahwa dua hari setelah kejadian tersebut Penggugat tidak datang namun pernah satu kali menelpon menanyakan keadaan anak-anak;
 - Bahwa keadaan kedua anak tersebut saat tinggal dengan Tergugat dalam keadaan sehat-sehat selalu;
 - Bahwa sejak tinggal Penggugat sebagai ibu kandung anak-anak pernah nangis dan mengigau mencari Penggugat sebagai ibunya;
 - Bahwa yang mengantar anak ke dokter kadang Penggugat, kadang Tergugat, kadang bersama-sama;
 - Bahwa kedua anak tersebut masing-masing mempunyai tempat tidur dan jika tidur anak pertama (Syarif Muhammad Fajri) biasanya tidur bersama Tergugat sedangkan anak kedua (Aisyah Shabira) biasanya tidur bersama Penggugat;
 - Bahwa kedua anak tersebut sering berkunjung ke ibu Penggugat di Jakarta dan hubungan nenek/orang tua Penggugat dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat baik;
 - Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat di beri ASI sampai umur 11 (sebelas) bulan karena air susu Penggugat sedikit;
4. Thardila Harimka binti Handianto, menerangkan :
- Bahwa saksi sebagai sahabat Penggugat sejak kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Tergugat dan Penggugat saat ini tinggal bersama Tergugat di Cibinong Kabupaten Bogor;
 - Bahwa keadaan kedua anak tersebut saat tinggal dengan Tergugat dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat, yaitu sebelum puasa, tanggal 27 Juni 2017 dan tanggal 18 Juli 2017;
 - Bahwa saksi melihat kuku anak-anak Penggugat dan Tergugat kotor namun bukan karena anak tersebut tidak terurus oleh Tergugat, tetapi kuku anak tersebut kotor karena anak tersebut sehabis main luar rumah/di lapangan;
 - Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat, salahsatunya pada tanggal 27 Juni 2017 saat ulang tahun anak kedua Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat meminta saksi mengirim Video acara ulang tahun Shabira, kemudian saksi *video call* dengan Penggugat untuk melepas kangen Penggugat kepada anak-anaknya tanpa sepengetahuan Tergugat;
5. Donny A. Aries bin Ali Akbar, menerangkan :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak seibu Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Penggugat sedang mengurus perceraian dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melakukan upaya damai dengan cara menemui nenek Penggugat untuk meminta tolong agar diberi akses agar bisa bertemu dengan orang tua Penggugat waktu itu saya diberi nomor telephon orang tua Penggugat, namun setelah dihubungi melalui telephon orang tua Penggugat tidak ada respon sama sekali;
 - Bahwa tidak benar ibu Tergugat menggantungkan biaya hidup ke Penggugat dan Tergugat, yang benar ibu saksi dibiayai oleh semua anak-anaknya termasuk oleh saksi;

Halaman 36 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah ibu Tergugat tinggal bersama Tergugat dengan tujuan untuk membantu mengurus anak-anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa keluarga saksi termasuk Penggugat dan Tergugat serta anak-anak suka mengkonsumsi air doa;

6. Denny A. Aries bin Ali Akbar, menerangkan :

- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak seibu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Penggugat sedang mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak Maret 2017, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa Tergugat pernah mendatangi kediaman Tergugat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, saat Tergugat melaksanakan umroh terakhir, yaitu bulan April 2017 kedatangan Penggugat ditemani Babinsa dan Ketua RT setempat dengan maksud untuk menemui anak-anak dan melakukan mediasi dan saat itu saksi dan Penggugat terjadi dialog Penggugat diluar pagar saksi didalam pagar karena saksi tidak membukakan pintu gerbang dengan dijaga pihak keamanan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mencukupkan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Juli 2017 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 25 Juli 2017 yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 37 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat selaku istri bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 54 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan

Halaman 39 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat pula ketentuan tentang keabsahan penyumpahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para advokat yang telah bersumpah atau berjanji sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetap dapat beracara di pengadilan tanpa melihat latar belakang organisasi advokat serta Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas gugatan organisasi advokat baik Peradi maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan

Halaman 40 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa dari Penggugat bernama Dedi Susanto, S.H., dan Rizam Fadilah Tadjoeidin, S.H. serta penerima kuasa dari Tergugat bernama Junaidi, S.H., M.H. dan R. Eryza Amini Permanasari, S.H., M.H. dan Rudy Gunawan, S.H. adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak baik Penggugat maupun Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 41 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Drs. H. Shonhaji, M.H., namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan dari mediator bertanggal 2 Mei 2017, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, juga telah dipenuhi dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat. Pada pokoknya eksepsi ini terhadap gugatan yang cacat formil dan gugatan obscur libel;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi pada jawaban pertama, oleh karena itu pengajuan eksepsi Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah tidak berkaitan dengan eksepsi kewenangan absolut yang tidak mesti diajukan pada jawaban pertama atau eksepsi kewenangan relatif yang mesti diajukan pada jawaban pertama dan juga harus dijawab dalam putusan sela, eksepsi *aquo* diluar eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif oleh karena itu syarat pengajuan eksepsi harus pada jawaban pertama dan diputus bersama-sama dengan putusan akhir sebagaimana maksud Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv serta petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Revisi 2013 MA RI halaman 88 huruf u. angka 1), 2), 3) dan 4), oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi pertama dari Tergugat adalah gugatan Penggugat cacat formil karena Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan yang terlarang dan bertentangan dengan Pasal 127 Rv dan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Penggugat menyatakan perubahan gugatan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas

Halaman 42 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata karena tidak merubah dan menyimpang dari pokok gugatan yaitu berkaitan dengan gugatan perceraian dan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat terhadap eksepsi perkara *aquo* yaitu perubahan gugatan yang diajukan pada tanggal 23 Mei 2017 majelis hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut diajukan pada saat sidang dengan agenda jawab menjawab atau sebelum Termohon mengajukan jawaban sehingga secara formil dari aspek waktu pengajuan perubahan dapat dibenarkan karena tidak menghilangkan hak Tergugat untuk mengajukan pembelaan, akan tetapi secara materil perubahan tersebut terkait dengan mengubah petitem posita dan petitem gugatan yang semula terdapat posita 7 (tujuh) posita dan 4 (empat) petitem menjadi 10 (sepuluh) posita dan ada penambahan petitem baru berkaitan dengan permintaan putusan provisi, perubahan tersebut sangat mendasar karena telah merubah kepada posita dan petitem dan petitem gugatan sehingga berdasarkan Pasal 127 Rv perubahan tersebut tidak dibenarkan, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut tidak dapat diterima sebagaimana maksud Yurisprudensi Nomor 1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang berbunyi “Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian”;

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim diatas juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam buku II edisi revisi Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 78 yang terbit pada tahun 2013 dan sesuai dengan pendapat Yahya Harahap yang terdapat dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 94 s/d 100 yang terbit pada tahun 2008 serta pendapat Abdul Manan dalam buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman 44 s/d 46 yang terbit pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dibenarkan maka terhadap semua perubahan gugatan harus yang diajukan Penggugat berdasarkan perubahan gugatan bertanggal 23 Mei 2017 harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Namun Majelis Hakim berpendapat perubahan yang tidak diterima tidak menyebabkan secara mutatis mutandi kepada tidak

Halaman 43 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima pula gugatan awal Penggugat oleh karena itu perubahan gugatan tidak dapat diterima dan jenis eksepsi harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi kedua dari Tergugat adalah perbaikan gugatan yang dilakukan penggugat telah disusun secara serampangan, tidak beraturan dan asal-asalan sehingga gugatan penggugat menjadi gugatan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Penggugat menjawab perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat telah diperbaiki langsung dan dijelaskan dimuka persidangan serta dapat dimengerti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena perubahan gugatan Penggugat telah Majelis Hakim tidak terima maka terhadap semua hal tentang perbaikan gugatan harus dinyatakan tidak diterima dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya Majelis Hakim juga berpendapat perubahan dan perbaikan gugatan yang tidak diterima tidak serta merta menjadikan gugatan awal menjadi tidak dapat diterima pula karena perbaikan gugatan Penggugat yang tidak diterima tidak menyebabkan syarat formil dari gugatan menjadi tidak terpenuhi oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi ketiga dari Tergugat adalah alasan-alasan perceraian tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 Huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Penggugat menjawab gugatan Penggugat telah menerangkan tentang alasan-alasan perceraian sebagaimana terdapat pada poin 4 a dan b yang menerangkan Tergugat mempunyai sifat emosional dan ketidaknyamanan/ketidakharmonisan berlangsung selama perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat dengan telah mencantumkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat maka telah terpenuhi pula alasan-alasan yang dimaksudkan adapun mengenai perceraian dapat dikabulkan jika telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan pada tahap pembuktian yang menentukannya. Majelis berpendapat gugatan *aquo* telah memenuhi syarat formil suatu gugatan oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak;

Halaman 44 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh eksepsi Tergugat harus di tolak;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2017 merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok-pokok dalil antara lain berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan yang disebabkan oleh Tergugat bersifat temperamen/ketidakstabilan emosi dan kadang-kadang suka berlebihan tanpa melihat tempat dan waktu. Atas dasar itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terdapat beberapa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan menikah pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 128/30/II/2012 tertanggal 10 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kampung Cikempong, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Syarief Muhammad Fajri, lahir di Jakarta pada 25 Maret 2013, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 23 April 2013 Nomor:22287/KLU/JP/2013; dan
 - Aisyah Shabira, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2015, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 15 Oktober 2015 Nomor:3201-LT-15102015-0016;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam poin-poin diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata dalil-dalil yang diakui sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang telah diakui, Tergugat juga menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu pada pokoknya yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tentang penyebab ketidakharmonisan, menurut pihak Tergugat, Penggugatlah yang sering mudah marah dan memiliki emosi tidak stabil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan mempertahankan hak, atau menyebutkan suatu perbuatan, atau membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, sebagaimana dimaksud Pasal 163 HIR, dengan demikian Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap Tergugat oleh karena Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan, maka Tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya meliputi hal-hal sebagai berikut antara lain adalah penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat serta masih bisa dirukunkan atau tidak rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat adalah beberapa lembar fotokopi dan cd yang berisi rekaman suara dan gambar yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12, semuanya telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai kecuali alat bukti P.9, P.12, P.13, P.14 dan P.15 karena berupa informasi elektronik serta P.8 yang tidak ada salinan asli, maka bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;

Halaman 47 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat. Alat bukti ini merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Akta Kelahiran atas nama Penggugat. Alat bukti ini merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Penggugat merupakan anak yang lahir dari pasangan Mohamad Rifat dan Sylvia Ahmad Mahrie pada tanggal 5 April 1991;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 berupa Akta Kelahiran atas nama Syarief Muhammad Fajri dan Aisyah Shabira. Alat bukti ini merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Syarief Muhammad Fajri yang lahir pada tanggal 25 Maret 2013 dan Aisyah Shabira yang lahir pada tanggal 27 Juni 2015;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 adalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan namun bisa bernilai pembuktian sempurna jika isi dan tanda tangan diakui oleh pihak lawan. Namun oleh karena pihak yang ada di dalam akta dibawah tangan tersebut tidak diketahui mengakui atau tidak dan pihak Tergugat tidak menanggapi alat bukti tersebut maka kekuatan pembuktian sebatas bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.8 Penggugat tidak bisa menunjukkan yang asli maka terhadap alat bukti tertulis yang tidak dicocokkan dengan yang asli sebagaimana maksud Pasal 1888 BW yang berbunyi “Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”, serta Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 dan putusan No. 3609 K/Pdt/1985 yang berpendapat bahwa fotokopi surat yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti P.8 harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim tentang akta autentik juga sesuai dengan pendapat Yahya Harahap yang terdapat dalam buku Hukum Acara Perdata cetakan keempat tahun 2006 halaman 571 s/d 572 serta pendapat Abdul Manan dalam buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama cetakan ketiga Mei tahun 2005 halaman 242;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.9 berupa hasil cetak foto yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hasil cetak foto tersebut adalah hasil cetak dari dokumen/informasi elektronik sehingga merupakan bagian dari informasi elektronik, oleh karena itu foto yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 yang diajukan oleh Penggugat secara materiil tidak berkorelasi atau tidak berhubungan gugatan yang berkenaan dengan adanya penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang dapat memperkuat dalil Gugatan Penggugat selanjutnya terhadap alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 dan P.11 adalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan namun bisa bernilai pembuktian sempurna jika isi dan tanda tangan diakui oleh pihak lawan. Namun oleh karena pihak yang ada di dalam akta dibawah tangan tersebut tidak diketahui mengakui atau tidak dan pihak Tergugat tidak menanggapi alat bukti tersebut maka kekuatan pembuktian sebatas bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lain;

Halaman 49 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.12, P.13, P.14 dan P.15 berupa rekaman video dan audio yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hasil rekaman video dan audio tersebut adalah hasil rekaman video dan audio dari dokumen/informasi elektronik sehingga merupakan bagian dari informasi elektronik, oleh karena itu rekaman video dan audio yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 dan P.14 yang diajukan oleh Penggugat secara materiil mempunyai berkorelasi atau hubungan gugatan yang berkenaan dengan Tergugat mempunyai sifat temperamental atau mudah marah di dalam alat bukti P.12 tersebut Tergugat mengakui pernah melakukan kekerasan yang akhirnya Penggugat menangis. Namun Oleh karena alat bukti tersebut bukan akta autentik maka kualitas pembuktian hanya sebatas bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lain jika ingin mempunyai kualitas pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 dan P.15 yang diajukan oleh Penggugat secara materiil tidak berkorelasi atau tidak berhubungan gugatan yang berkenaan dengan adanya penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang dapat memperkuat dalil Gugatan Penggugat selanjutnya terhadap alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan para saksi yakni Oneng Yuningsih binti Muhammad Mawi, Awab Bahanan bin Awab Ibrahim Bahanan, Sylvia Mahrie binti Abdul Mahrie dan Syarifa binti Mohamad Rifat Tadjoedin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 145 ayat (1), (2) HIR, Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975), memberi keterangan didepan

Halaman 50 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang seorang demi seorang (vide Pasal 144 HIR), kemudian saksi mengangkat sumpah (vide Pasal 147 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan hasil pendapat dan kesimpulan saksi (vide Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR), relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (vide Pasal 170 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Oneng Yuningsih binti Muhammad Mawi telah memberikan keterangan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, saksi mengetahui tidak harmonis karena Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan, sekarang Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat, penyebab ketidakharmonisan menurut cerita Penggugat adalah karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan anak-anak, saksi pernah melihat Tergugat marah-marah kepada anak-anak, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Awab Bahanan bin Awab Ibrahim Bahanan telah memberikan keterangan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, saksi mengetahui tidak harmonis karena Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan, Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi Sylvia Mahrie binti Abdul Mahrie telah memberikan keterangan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis sejak Penggugat hamil anak pertama dan puncaknya sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan, sekarang Penggugat tinggal bersama saksi dan T tinggal di Cibinong, penyebab ketidakharmonisan menurut cerita Penggugat adalah karena Tergugat mempunyai kelainan seksual yaitu Tergugat biseksual selain itu Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan anak-anak, saksi pernah melihat Tergugat marah-marah kepada anak-anak bahkan memarahi juga saksi sebagai ibu kandung Penggugat, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 51 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Syarifa binti Mohamad Rifat Tadjoeidin telah memberikan keterangan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan, sekarang Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat, penyebab ketidakharmonisan adalah karena Tergugat mempunyai sifat gampang marah sehingga Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat dan anak-anak, saksi pernah melihat Tergugat marah-marah kepada anak-anak bahkan Tergugat juga pernah memarahi ibu kandung Penggugat, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi yang berkaitan dengan cerita dari Penggugat hal ini berarti keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu* oleh karena itu berkaitan dengan keterangan yang bersumber cerita dari Penggugat hanya bersifat bukti permulaan yang harus di dukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa semua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan telah berpisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah minimal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi Sylvia Mahrie binti Abdul Mahrie dan Syarifa binti Mohamad Rifat Tadjoeidin mengetahui penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat yang mempunyai sifat mudah marah dan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal minimal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan adalah Tergugat mempunyai sifat mudah marah dan suka marah-marah kepada Penggugat dan anak-anak;
4. Bahwa keluarga para saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19 dan T.20 semua alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 dan telah dicocokkan serta sesuai dengan yang asli kecuali alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.17, T.18, T.19 dan T.20 karena berupa informasi elektronik, maka bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.9, T.10, T.11, T.12, T.17, T.18, T.19 dan T.20 adalah hasil cetak foto-foto dan rekaman video dari dokumen/informasi elektronik sehingga merupakan bagian dari informasi elektronik, oleh karena itu hasil cetak foto-foto dan rekaman video yang diajukan oleh Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disamping itu alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 adalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat namun hanya sebatas bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti T.8 adalah hasil cetak foto dari dokumen/informasi elektronik sehingga merupakan bagian dari informasi elektronik, oleh karena itu hasil cetak foto-foto yang diajukan oleh Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disamping itu alat bukti T.8 adalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat namun hanya sebatas bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lain, namun T.8 secara

Halaman 53 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil tidak berkorelasi atau tidak berhubungan gugatan yang berkenaan dengan adanya penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang dapat memperkuat dalil Gugatan Penggugat selanjutnya terhadap alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.13, T.14, T.15 dan T.16 adalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan namun bisa bernilai pembuktian sempurna jika isi dan tanda tangan diakui oleh pihak lawan. Namun oleh karena pihak yang ada di dalam akta dibawah tangan tersebut tidak diketahui mengakui atau tidak kecuali alat bukti T.13 dan T.14 dan pihak Tergugat tidak menanggapi alat bukti tersebut maka kekuatan pembuktian sebatas bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lain. Alat bukti T.13 dan T.14 adalah pernyataan saksi yang dihadirkan di persidangan maka terhadap alat bukti T.13 dan T.14 harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.17, T.18, T.19 dan T.20 berupa rekaman video dan audio yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hasil rekaman video dan audio tersebut adalah hasil rekaman video dan audio dari dokumen/informasi elektronik sehingga merupakan bagian dari informasi elektronik, oleh karena itu rekaman video dan audio yang diajukan oleh Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa alat bukti T.20 yang diajukan oleh Tergugat secara materiil tidak berkorelasi atau tidak berhubungan dengan jawaban/bantahan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang dapat memperkuat dalil jawaban

Halaman 54 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selanjutnya terhadap alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.17, T.18 dan T.19 yang diajukan oleh Tergugat adalah keterangan saksi yang di persidangan juga telah di periksa oleh karena itu hanya keterangan yang disampaikan dipersidangan yang akan dipertimbangkan sedangkan alat bukti T.18, T.19 dan T.20 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Termohon juga mengajukan saksi-saksi bernama Puryadi bin Munadi, Siti Rohida bin Sardiman, Kardinah binti Tarlim, Thardila Harimka binti Handianto, Donny A. Aries bin Ali Akbar dan Denny A. Aries bin Ali Akbar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil jawaban, keterangan saksi tentang perceraian berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Puryadi bin Munadi telah memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Maret 2017 saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidak harmonis, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan karena gangguan pihak ketiga yang bernama Yahya;

Menimbang, bahwa saksi Siti Rohida bin Sardiman telah memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2017, Penggugat sekarang tinggal bersama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di Cibinong Kabupaten Bogor bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Kardinah binti Tarlim telah memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan

Halaman 55 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2017, Penggugat sekarang tinggal bernama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di Cibinong Kabupaten Bogor bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Thardila Harimka binti Handianto telah memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sedang mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa saksi Donny A. Aries bin Ali Akbar telah memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui nenek namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Denny A. Aries bin Ali Akbar telah memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan telah pisah rumah sejak Maret 2017, Penggugat sekarang tinggal bernama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di Cibinong Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi membuktikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2017;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan saksi sudah berusaha menasehati Tergugat untuk berumah tangga dengan baik namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membandingkan pada masalah gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Tergugat, sudah jelas dalil yang diakui dan telah jelas dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Tergugat dan telah menjadi fakta tetap sebagaimana maksud Pasal 174 HIR *jo.* Pasal 1925 KUH Perdata sehingga terhadap hal-hal tersebut tidak diperlukan pembuktian lagi adalah tentang Penggugat

Halaman 56 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Syarif Muhammad Fajri yang lahir pada tanggal 25 Maret 2013 dan Aisyah Shabira yang lahir pada tanggal 27 Juni 2015;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut sesuai dan didukung dengan alat bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat yaitu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2012, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 128/30/II/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan tertanggal 10 Februari 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Syarif Muhammad Fajri yang lahir pada tanggal 25 Maret 2013 dan Aisyah Shabira yang lahir pada tanggal 27 Juni 2015;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak harmonis serta penyebab ketidakharmonisan;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah Tergugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta penyebab ketidakharmonisan, Tergugat tidak bisa mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil tentang masih rukun dan harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka dalil bantahan Tergugat tentang masih rukun dan harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian telah terbukti jika antara Penggugat dan Tergugat minimal sejak bulan Februari 2017 telah berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 57 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2012, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 128/30/II/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan tertanggal 10 Februari 2012;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Syarief Muhammad Fajri yang lahir pada tanggal 25 Maret 2013 dan Aisyah Shabira yang lahir pada tanggal 27 Juni 2015;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Februari tahun 2017 sampai sekarang;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dihubungkan dengan fakta hukum ketiga dan keempat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan kepada Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil adalah bentuk tidak terwujudnya hubungan suami istri yang harmonis;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi

Halaman 58 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 tentang gugatan untuk Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 59 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Ketidakharmonisan menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah dirukunkan namun tidak berhasil terhadap hal ini Majelis Hakim menilai telah terdapat *disharmoni* atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan disebut juga *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Ketidakharmonisan menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis,



karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan telah menyatakan ketidakmampuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat kepada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berpendapat bahwa dengan tidak mempersoalkan pihak yang salah dan menjadi faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan dan keretakan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;



Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tentang gugatan cerai telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.1. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3 tentang gugatan untuk Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak bernama Syarief Muhammad Fajri yang lahir pada tanggal 25 Maret 2013 dan Aisyah Shabira yang lahir pada tanggal 27 Juni 2015 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dapat mengajukan gugatan hak asuh (hadhonah) anak bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkara hak asuh anak yang dikumulasikan dengan perkara gugatan cerai gugat, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mencermati terlebih dahulu tentang Surat Kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 9 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Register Nomor 175/Adv/III/2017/PA.Cbn, tanggal 14 Maret 2017 dan Nomor 278/Adv/IV/2017/PA.Cbn, tanggal 27 April 2017;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa tersebut, Penggugat secara tegas dan secara khusus hanya menguasakan kepada Penerima Kuasa untuk mewakili dan/atau bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa/Penggugat prinsipal hanya untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Sdr. Atalarik Syach bin Fritz G. Schadt (Tergugat) di Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa meskipun Penerima Kuasa hanya diberikan kuasa oleh Penggugat, khusus untuk mengajukan gugatan cerai saja, namun ternyata Penerima Kuasa selain mengajukan gugatan perceraian juga mengajukan gugatan hak asuh atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara tegas hanya memberikan kuasa khusus untuk mengajukan gugatan perceraian saja, dan tidak memberikan kuasa untuk selainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa

Halaman 63 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh Penggugat prinsipal dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, Nomor 1 Tahun 1971 dan Nomor 6 Tahun 1994, di mana substansi dan jiwa dari ketiga SEMA tersebut adalah sama, dinyatakan bahwa surat kuasa khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
- Menyebut kompetensi relatif.
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara gugatan hak asuh anak, yang diajukan oleh kuasa Penggugat secara kumulasi dengan perkara gugatan perceraian, dinilai cacat formil karena mengandung *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person*, oleh karena itu gugatan tersebut yang tercermin dalam petitem angka 3 (tiga) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap perkara *a quo* kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada PPN ditempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah tersebut bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena perintah tersebut sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto*

Halaman 64 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Atalarik Syach bin Fritz G. Schadt) terhadap Penggugat (Tsania Marwa binti Mohamad Rifat Tadjoedin);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1438 Hijriyah oleh Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupu

Halaman 65 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saripudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I.

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pupu Saripudin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 40.000,-
- Panggilan Rp. 200.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 66 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)